

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(PUTUSAN NOMOR:60/PID.SUS/2020/PN TMT)**

Oleh :

**SYARWAN SETIAWAN
NIM : H1117181**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA 1(S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(PUTUSAN NOMOR:60/PID.SUS/2020/PN TMT)

Oleh:

SYARWAN SETIAWAN
NIM: H.11.17.181

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 24 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Sri Rahayu Lestari Pade SH.,MH
NIDN: 0918049004



Aliyas SH.,MH
NIDN: 0918078301

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TINDAK
PIDANA TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA
(PUTUSAN NOMOR:60/PID.SUS/2020/PN.TMT)

Oleh :

SAYRWAN SETIAWAN
NIM : H.11.17.181

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH
2. Haritsa, SH.,MH
3. Jupri, SH.,MH
4. Sri Rahayu Lestari Pade, SH.,MH
5. Aliyas, SH.,MH

Ketua (.....) 
Anggota (.....)
Anggota (.....) 
Anggota (.....) 
Anggota (.....) 



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. BUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

SURAT PERYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syarwan Setiawan

NIM : H1117181

Konsentrasi : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR.60/PID.SUS/2020/PN TMT)" adalah benar-benar asli / merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Icshan maupun Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian Skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Peryataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti peryataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, Mei 2021
Yang Membuat Peryataan



Syarwan Setiawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafifan kepada peneliti, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai, “ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. PUTUSAN NOMOR:60/pid.sus/2020/PN TMT”.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain;

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak M.yusuf dan Ibu saya Kamriah.
2. Muh Icshan Gaffar, SE.,M.A.K, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Icshan Gorontalo
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si Sebagai Rektor Universitas Icshan Gorontalo.
4. DR. Rumulyadi, SH.,MH, Sebagai Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, SH.,MH, Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
6. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan citivas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

8. Aliyas SH.,MH selaku pembimbing II.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak,
dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amiin.

Gorontalo, April 2021

Penulis



Syarwan Setiawan

ABSTRAK

SYARWAN SETIAWAN. H1117181. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR: 60/PID.SUS/2020/PN.TMT)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga No.60/pid.sus/2020/PN TMT. (2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.60/pid.sus/2020/PN TMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum Normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 60/pid.sus/2020/PN TMT yang mana terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor.60/pid.sus/2020/PN TMT dengan menggunakan: Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis (Non-Yuridis).

Kata kunci: analisis putusan hakim, KDRT

ABSTRACT

SYARWAN SETIAWAN. H1117181. LEGAL ANALYSIS OF JUDGE'S VERDICT ON DOMESTIC VIOLENCE (VERDICT NUMBER: 60/PID.SUS/2020/PN.TMT)

This study aims to (1) find out the implementation of legal protection for victims of domestic violence based on Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT, and (2) investigate the judge's considerations in making a verdict on criminal acts of domestic violence based on Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT. This study employs the normative research method. It is the implementation of normative legal provisions (laws) in action on every particular legal event that occurs in a society. The results of this study indicate that: (1) the application of criminal law to cases of domestic violence in the Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT demonstrates that the defendant is legally proven to have violated the Article 44 paragraph (1) juncto Article 5 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and (2) the Judge's legal considerations in imposing criminal cases against Domestic Violence in the Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT are through juridical considerations and sociological (non-juridical) considerations.

Keywords: analysis of judge's decision, domestic violence

MOTTO

‘Ketika kita menunda-nunda ingatlah bahwa hidup terus berjalan’ (Seneca).

“Hidup sungguh sangat sederhana, yang hebat-hebat hanya tafsirannya”
(Pramoedya Ananta Toer).

“Kesederhanaan adalah kecanggihan yang utama” (Leonardo Da Vinci).

“Waktu akan selalu tersedia bagi mereka yang memanfaatkannya” (Leonardo Da Vinci).

“Kebijaksanaan adalah anak dari pengalaman” (Leonardo Da Vinci).

“Berbuatlah untuk sebuah harapan yang tidak lagi dikeluhkan, tetapi diperjuangkan” (Nazwa Shihab).

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Putusan hakim	6
2.1.1 Pengertian pengertian putusan hakim.....	6
2.1.2 Asas putusan hakim.....	7
2.2 Tindak pidana	7
2.2.1 Pengertian tindak pidana	7
2.2.2 Jenis-jenis tindak pidana	8
2.2.3 Teori-teori pemidanaan	11
2.2.4 Unsur-unsur tindak pidana	12
2.3 kekerasan dalam rumah tangga	15
2.3.1 Pengeertian kekerasan dalam rumah tangga	15
2.3.2 Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.....	18
2.3.3 Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga	21
2.4 Kerangka Pikir	25

2.5 Definisi Operasional	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Objek Penelitian	27
3.3 Jenis dan Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Teknik Analisa Data	27
3.6 Teknik analisa data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	29
4.1.1 Penerapan hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Putusan No :60/Pid.Sus/2020/PN TMT)	29
4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT	39
BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
SURAT KETERANGAN DARI LEMLIT	
SURAT KETERANGAN DARI LOKASI PENELITIAN	
SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI	
HASIL TURNITIN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga adalah komunitas terkecil dalam suatu masyarakat, rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram adalah dambaan banyak orang, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan ketuhanan, sehingga setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut dapat menggunakan hak mereka. dan kewajiban harus berdasarkan agama dan teologi dan kemanusiaan, hal ini penting untuk dikembangkan dalam tubuh guna membangun ketakwaan dalam rumah tangga. Untuk mewujudkannya, itu tergantung pada semua orang di rumah tangga. Terutama pada sikap pelaku dan pengendalian diri setiap orang di lingkungan rumah tangga.¹

Integritas dan keharmonisan rumah tangga bisa terganggu. Apabila sikap dan pengendalian diri pelaku tidak dapat dikendalikan, pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan rasa tidak aman atau ketidakadilan ada orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku KDRT, Negara berkewajiban untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan tindakan terhadap pelakunya.²

Kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan terhadap seseorang,

¹ Jupri, 2012, *istri dan ancaman KDRT*.

² Pasal 11 undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, dan / atau rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penyalahgunaan kebebasan melawan hukum di lingkungan rumah tangga.³

Menurut Muladi, Kekerasan terhadap Perempuan (KDRT) merupakan penghambat pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan konsekuensi kumulatif yang tidak sederhana, KDRT merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat angka KDRT yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. sampai tahun.⁴

Berdasarkan data Komnas HAM, sepanjang tahun 2020 tercatat 8.315 kasus kekerasan terhadap istri, atau 66 (persen) kasus yang ditangani Komnas HAM. Hampir separuh atau 46 (persen) kasusnya adalah kekerasan fisik, 28 (persen) kekerasan fisik, 17 (persen) kekerasan seksual, dan 8 (persen) kekerasan ekonomi.

Bentuk KDRT lain yang saat ini banyak dilaporkan oleh pejabat publik adalah tindak pidana perkawinan. Menurut laporan Komnas HAM, kasus KDRT seringkali diperlakukan sebagai kasus pidana lainnya dimana aparat penegak hukum menggunakan perspektif normatif dan didasarkan pada pemenuhan unsur tindak pidana serta pengumpulan saksi dan alat bukti.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antara suami dan istri didasarkan pada hubungan dalam institusi perkawinan yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Shecyndi. 2012 , *analisis korban pada kekerasan dalam rumah tangga*.

⁴ Muladi, 2002, *Demokrasi, HAM Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Centre.

⁵ Fathiyah Wardah, 2012, *Komnas Perempuan : 60% korban KDRT hadapi kriminalisasi*.

Perkawinan. Posisi pelaku dan korban ini menyebabkan KDRT dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan pada perdamaian atau diselesaikan secara internal oleh keluarga.

Selain dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT, peningkatan KDRT selain dari faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali ke tangan komunitas keramat (suami dan istri). Untuk memahami, mengetahui dan mematuhi atau tidak mematuhi aturan. Bahwa KDRT adalah tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dan bukankah negara ini menganut prinsip "Iedereen wordt geacht de wet te kennen" setiap orang harus diperhatikan mengetahui tentang hukum.

UU P-KDRT memiliki nilai strategis untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Ada dua penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi adalah masalah pendapatan suami, sehingga sering memicu pertengkaran yang berakibat pada kekerasan fisik. Alasan ekonomi umumnya menjadi penyebabnya. Ada tuntutan dari istri yang selalu meminta lebih banyak dari suaminya sedangkan suaminya tidak bisa memenuhinya. Kasus lainnya adalah ketika istrinya selalu menghina, selalu mengkritik suaminya, bahkan mengutuk jika ada masalah dalam rumah tangganya. Bukan karena kekurangan uang, tetapi kelebihan hanya dalam hal ini karena penghasilan istri memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Jika suami kesal diperlakukan seperti ini, cekcok, biasanya berakhir dengan kekerasan fisik.

Kedua, faktor perselingkuhan. Selain masalah ekonomi, biasanya bukan karena kekurangan tetapi kelebihan atau kecukupan sehingga selain untuk

memenuhi kebutuhan rumah tangga secara mencukupi juga digunakan untuk membiayai kehidupan perempuan yang berselingkuh, sehingga menjadi seorang Sedikit tersinggung, langsung memarahi atau memukul istri karena itu untuk menutupi perselingkuhannya.

Meningkatnya kasus KDRT di Indonesia tidak terlepas dari faktor budaya, kehidupan sosial dan ekonomi serta kondisi bangsa dan negara saat ini yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan angka kekerasan. Meski banyak upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka ini, nampaknya angka tersebut belum berkurang secara signifikan.

Kekerasan yang dialami perempuan dapat menjadi suatu peristiwa traumatic yang apabila tidak diselesaikan secara sehat dan efektif, trauma psikologis selain dapat diatasi, juga akan membuka kemungkinan kemampuan tubuh individu untuk meminimalisir dan memitigasi dampak buruk suatu bencana (resiliensi). Oleh karena itu, penting bagi korban KDRT untuk mendapatkan bantuan baik secara legal, medis maupun psikologis. Intinya, seluruh kegiatan atau program akan difokuskan pada penguatan ketahanan perempuan korban kekerasan agar dapat menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan konstruktif. Pengalaman yang tidak menyenangkan itu akan terus berlanjut dan perempuan harus menyadari bahwa mereka tidak pantas mengalami (kekerasan) lagi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 60/pid.sus/2020/PN TMT?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor.60/pid.sus/2020/PN TMT?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Mamfaat penelitian

1. Dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan ,dan wawasan ilmu pengetahuan mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan refrensi mengenai faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah taggga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Putusan hakim

2.1.1. Pengertian putusan hakim

Putusan hakim sering disebut sebagai putusan pengadilan, yaitu sesuatu yang diinginkan oleh penggugat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka dengan sebaik mungkin. Karena atas putusan hakim tersebut, para pihak yang berselisih mengharapkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapinya.⁶

Agar dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum yang mencerminkan keadilan, hakim sebagai penyelenggara peradilan harus benar-benar mengetahui tempat duduk perkara yang sebenarnya, serta pengaturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik hukumnya. peraturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. undang atau hukum tidak tertulis seperti hukum adat. Oleh karena itu, dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa hakim berkewajiban untuk menggali, memahami, dan memahami nilai-nilai hukum dan ras keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

⁶ Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini.

⁷ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Perada.

Dalam beberapa literatur yang ada, para ahli hukum mencoba memberikan definisi tentang apa yang disebut dengan putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan..

2.1.2 Asas putusan hakim

Pada pembahasan selanjutnya akan diawali dengan uraian tentang prinsip-prinsip yang harus dijunjung dalam setiap keputusan. Prinsip-prinsip tersebut dijelaskan dalam pasal 178 H.I.R., pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Tapi sampai sekarang belum ada keseragaman pendapat.⁸

Dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang dimana saat melanggar tersebut akan dikenakan sanksi dan hukuman sesuai yang tertera di dalam undang undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.

⁸ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ,PT Raja Grafindo Perada .

Sebuah. Tindak pidana adalah perbuatan menurut aturan hukum yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- a. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang
- b. Ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana.

2.2.2 Jenis-Jenis Tidak Pidana

Secara teoritis, terdapat jenis tindak pidana atau tindak pidana yang secara kualitatif dapat dibedakan menjadi tindak pidana dan pelanggaran. kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan. Perbuatan-perbuatan ini tersebut dianggap sebagai suatu tindakan pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya berupa sanksi pidana.

Tindak pidana/delik dapat di bedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP, dikenal dengan adanya kejahatan (Buku ke II) dan pelanggaran (Buku III). Kejahatan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan keadilan, misalnya perbuatan seperti penganiayaan, pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang melanggar peraturan misalnya wajib memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

2. Delik formil dan delik materil

Tindak pidana formal adalah delik yang rumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum oleh undang-undang. Rumusan delik formil ini tidak memperhatikan dan atau tidak mensyaratkan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan sebagai penyelesaian tindak pidana, tetapi semata-mata pada perbuatan tersebut, misalnya pencurian.

Tindak pidana material, yaitu delik yang rumusannya menitikberatkan pada akibat-akibat yang dilarang dan yang diancam oleh hukum. Penyelesaian suatu tindak pidana materiil tidak tergantung pada sejauh mana bentuk perbuatan yang dilakukan, akan tetapi sepenuhnya tergantung pada kondisi terjadinya akibat yang dilarang, misalnya pembunuhan.

3. Delik dolus

Delus dolus adalah delik yang mengandung unsur musyawarah. Rumus untuk tindakan yang disengaja mungkin dengan kata-kata tegas, misalnya sengaja, tetapi mungkin dengan kata lain.

4. Delik aktif dan Delik pasif

Tindak aktif adalah delik yang terjadi karena seseorang dapat bertindak secara aktif melanggar larangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Pelanggaran pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang mengabaikan suatu perintah (tidak melakukan tindakan).

5. Delik yang terjadi seketika dan delik yang terjadi dalam waktu lama (berlangsung terus),

Pelanggaran tersebut dirumuskan sedemikian rupa agar dapat terwujud atau terjadi dalam sekejap atau hanya dalam waktu yang singkat. Di sisi lain, terdapat tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana tersebut berlangsung lama, yaitu setelah perbuatan tersebut dilakukan maka tindak pidana tersebut tetap berjalan.

6. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum adalah segala tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana.

Kejahatan khusus adalah semua tindak pidana yang berada di luar kodifikasi tentang korupsi.

7. Tindak pidana communia dan tindak pidana

Kejahatan komunia merupakan kejahatan yang bisa dilakukan oleh semua orang.

Proposal crime merupakan kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu, misalnya kapten sebuah kejahatan perkapalan.

8. Tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan

Kejahatan biasa yaitu tindak pidana di mana penuntutan pidana tidak diharuskan mendapat pengaduan dari pihak yang berhak. dan Tindak pidana pengaduan adalah tindak pidana yang dalam penuntutannya menuntut adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya yang diberi kewenangan khusus.

9. Tindak pidana dalam bentuk pokok, yang diberatkan dan yang diperingan
- Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat.
- Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang secara khusus diartikan sebagai tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasarnya, sehingga perlu dijatuhkan sanksi yang lebih ringan, misalnya pasal 341 terhadap pasal 338.

2.2.3 Teori-teori pembedaan

Hukum pidana merupakan sanksi yang bersifat istimewa, terkadang diikatkan melanggar HAM karena melakukan suatu perampasan terhadap harta kekayaan (pidana kurungan atau penjara) dan perampasan terhadap nyawa (hukum mati). Adapun teori-teori yang berkaitan dengan pembedaan, tujuan pembedaan menurut doktrin adalah sebagai berikut:

1. Teori absolut/Retributif/pembalasan

Hukum adalah sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukan kejahatan dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Adapun hukuman harus memenuhi tiga syarat yaitu:

- a. Sebuah. Perbuatan itu bisa dicela (melanggar etika)
- b. Tidak diperbolehkan untuk tujuan pencegahan (melanggar etika)
- c. Beratnya hukuman sama dengan beratnya pelanggaran

2. Teori tujuan menyatakan bahwa hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya pembalasan.

Hukuman pada umumnya menakutkan, sehingga hukuman bersifat korektif karena pelaku kejahatan adalah orang yang sakit moral dan harus dirawat. Jadi hukumannya lebih ditekankan pada pembinaan yang disebut juga dengan model medis.

3. Teori gabungan merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya, sehingga tindak pidana balas dendam membuat pelaku menderita.

2.2.4 Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang prioritas dan dari sudut pandang hukum, sudut pandang teoritis berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dalam bunyi rumusannya sedangkan inti hukumnya adalah bagaimana realitas tindak pidana dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur tindak pidana adalah meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur tingkat laku

Tindak pidana adalah tentang larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah lakunya harus dicantumkan dalam rumus. tingkah laku merupakan unsur mutlak dari suatu tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif yang disebut juga perbuatan material dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkan atau melaksanakannya memerlukan bentuk gerak atau gerak-gerik tubuh atau bagian-bagian tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tubuh atau bagian-bagian tubuh tertentu yang harus dilakukan seseorang dalam suatu tubuh. keadaan. pasti, harus berbuat aktif, dan dengan tidak berbuat demikian orang disalahkan karena menjalankan kewajiban hukumnya.

2. Unsur sifat melawan hukum

Melanggar hukum merupakan sifat keberpihakan atau larangan suatu perbuatan yang bersumber dari hukum (melawan hukum formal) dan dapat berasal dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3. Unsur kesalahan

Kesalahan adalah suatu unsur yang berkenaan dengan kondisi atau gambaran tubuh seseorang atau sebelum atau pada saat dimulainya tindakan, karena unsur tersebut selalu melekat pada pelaku dan bersifat subjektif.

4. Unsur akibat konsitutif

Unsur-unsur konsekuensi dari konstitusi ini terdapat pada perbuatan material atau tindak pidana yang akibatnya menjadi syarat untuk penyelesaian tindak pidana tersebut; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat bobot kejahatan, tindak pidana yang akibatnya merupakan syarat bagi pembedaan.

5. Unsur keadaan yang menyertai

Unsur negara yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa segala kondisi yang ada dan berlaku di mana perbuatan itu dilakukan.

- a. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- b. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- e. Mengenai subyek tindak pidana;
- f. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan

6. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana pengaduan yaitu tindak pidana yang dapat dituntut apabila timbul pengaduan dari hak mengadu, maka perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatnya tidak dapat dipidana.

7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur persyaratan ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana dapat terjadi tanpa unsur tersebut

8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur tersebut berupa kondisi tertentu yang muncul setelah perbuatan dilakukan, artinya apabila setelah perbuatan dilakukan kondisi tersebut tidak muncul, maka perbuatan tersebut tidak melawan hukum dan pembuatnya tidak dapat dipidana.⁹

⁹ Andi Hamzah, 1994, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.89.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada prinsipnya KDRT merupakan fenomena pelanggaran HAM, sehingga permasalahan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan. Secara konsep ruang lingkup tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan lebih merupakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang dapat dilakukan oleh teman dekat, menjadi pacar, atasan dan bawahan, pasangan atau anggota keluarga baik terkait. dalam pernikahan yang sah atau di luar pernikahan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak, dan kekerasan ini dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga atau yang di Indonesia dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).¹⁰

Dalam pasal I Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahkan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah: setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan penderitaan, atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis, dan / atau perantara dalam rumah tangga, termasuk ancaman. melakukan perbuatan, memperoleh, atau merampas kebebasan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

¹⁰ Mudjiati, 2018, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsive gender, hukum pidana 85.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KDRT adalah segala bentuk kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis, tetapi biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada pelakunya. Kekerasan dalam rumah tangga mengakibatkan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau kekerasan dalam rumah tangga bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam UU PKDRT ketika terdapat tindak pidana kekerasan di ranah domestik. Dibandingkan KUHP, UU nomor 23 tahun 2004 memiliki sanksi yang lebih berat. Munculnya undang-undang ini dimaksudkan untuk melindungi individu dalam keluarga dari bentuk kekerasan, khususnya terhadap perempuan.

Keberadaan UU PKDRT diharapkan dapat menjadi solusi pencegahan dan penanggulangan KDRT dalam upaya penegakan hukum, sesuai dengan prinsip yang diatur dalam pasal 3 yaitu penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan pasal 1 UU PKDRT, kekerasan adalah segala perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang terkait dengan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan / atau domestik, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan melawan hukum. dalam lingkup rumah tangga.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian rumah tangga dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU PKDRT, yaitu:

1. Hubungan rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
 - b. Kekerabatan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, serumah, dan / atau
 - c. Suami, istri dan anak
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga selama dalam jangka waktu dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Berdasarkan ruang lingkup di atas, PKDRT berupaya untuk:

- a. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- b. Mencegah segala bentuk KDRT
- c. Memberikan perlindungan bagi korban KDRT
- d. Menindak pelaku KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan formula yang kemudian identik dengan penyiksaan istri, sehingga pada akhirnya banyak penelitian yang difokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah persoalan kekerasan biasa, melainkan gambaran hubungan kekuasaan yang tidak diimbangi dengan sebuah relasi. Laki-laki mempertahankan otoritas dalam mengontrol, mendominasi, dan upaya lain seperti yang dilakukan laki-laki dalam masyarakat.¹¹

¹¹ Shinta, 2008, Dewita hayu dan oetari Cintya bramnti, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam RUU KUHP*, LBK APIK dan aliansi nasional Reformasi KUHP, Jakarta 2014.

2.3.2 Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga meliputi:

Pertama, kekerasan fisik adalah tindakan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik bisa dalam bentuk ringan atau berat. Kekerasan fisik berupa cahaya, misalnya mencubit, mencabut, memukul dengan pukulan yang tidak menimbulkan luka dan sejenisnya. Sedangkan kekerasan fisik dalam bentuk yang parah, misalnya pemukulan sampai melukai, menyiksa, melukai, membunuh dan sejenisnya.

Kedua, kekerasan fisik merupakan tindakan yang mengakibatkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikologis pada diri seseorang. Kekerasan psikis tampaknya tidak terbukti dan dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi kekerasan psikologis seringkali memiliki efek yang lebih lama.

Ketiga, kekerasan seksual adalah kekerasan dalam bentuk pelecehan seksual seperti perkataan, simbol dan sikap yang mengarah pada pornografi, perbuatan cabul, pemerkosaan dan sejenisnya. Pembinaan hubungan seksual dilakukan terhadap orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga. Memaksakan hubungan seksual seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan spesifik.

Keempat, kekerasan ekonomi / penelantaran rumah tangga, yaitu kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi, pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan penghidupan dan hak

ekonomi lainnya kepada istri, anak atau anggota keluarga lain dalam lingkup rumah tangga. Karena pada hakikatnya setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, meskipun menurut hukum yang berlaku padanya atau karena kesepakatan atau kesepakatan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.¹²

Bentuk-bentuk kekerasan yang diatur adalah:

1. Kekerasan fisik.

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau terluka parah.

2. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang menyebabkan rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan untuk bertindak, perasaan tidak berdaya dan / atau penderitaan psikologis yang parah pada seseorang.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah:

- a. Sebuah. Hubungan seksual paksa dilakukan pada orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu.

¹² Mufidah, 2016. *Psikologi, Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008¹³ Sabungan sibarani, prospek penegakan hukum Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDR) *jurnal hak asasi manusia*.

4. Kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

Kekerasan dalam hal penelantaran rumah tangga atau disebut juga kekerasan ekonomi, adalah:

a. Sebuah. Penelantaran adalah seseorang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan / atau melarang pekerjaan yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

b. Setiap orang dilarang menelantarkan seseorang dalam ruang lingkup rumah tangganya, meskipun menurut hukum yang berlaku padanya atau karena suatu kesepakatan atau kesepakatan dia wajib memberikan kehidupan, perhatian atau perhatian kepada orang tersebut.

Melindungi kepentingan perempuan dewasa saja tetapi juga bagi mereka yang ter subordinasi, serta laki-laki yang sudah dewasa dan anak-anak, juga dapat dilindungi dari undang-undang tentang KDRT ini. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi atau melarang bekerja dengan baik di dalam atau di luar rumah tangga, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Bagi korban KDRT, undang-undang mengatur hak-hak yang dapat dituntut kepada pelaku, antara lain:

- a. Pendampingan oleh pekerja sosial atau lembaga bantuan hukum.
- b. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya maupun atas penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- e. Pelayanan bimbingan rohani¹³

2.3.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya sering terjadi dalam rumah tangga dimana tidak ada orang lain yang hadir dan menyaksikan kejadian tersebut, kecuali anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga jarang terjadi di depan umum, karena kekerasan antara suami dan istri dianggap sebagai penyimpangan atau tabu oleh masyarakat luas. Selain itu, suami (pelaku) juga tidak mau dicap sebagai tersangka sedangkan istri merasa malu jika dilihat banyak orang.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru bagi istri atau suami, tetapi sudah ada sejak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan tulus tentang faktor-faktor yang mendorong kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi.¹⁴ Secara garis besar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal sangat erat kaitannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di masyarakat. Diantara mereka:

¹³ Sabungan sibarani, 2016,prospek penegakan hukum Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDR) *jurnal hak asasi manusia*.

¹⁴ Didi Sukardi, 2015, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

1. Penafsiran ajaran agama yang salah seringkali ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin perempuan diartikan sebagai membiarkan kontrol yang berlebihan atau tidak tepat terhadap istri mereka.
2. Budaya patriarki, budaya yang menempatkan laki-laki sebagai insan superior dan perempuan sebagai insan inferior (lemah), pemahaman yang salah terhadap ajaran agama sehingga menganggap laki-laki mampu mengontrol perempuan. Kekerasan juga bisa terjadi karena peniruan anak laki-laki yang tinggal dengan ayah yang pemukulan, biasanya meniru tingkah laku ayahnya.
3. Pengaruh panutan laki-laki sebagai perilaku seringkali mengungkapkan kemarahannya dengan melakukan tindak kekerasan karena pengalaman yang didapat dari keluarga asal. Anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan keluarga dimana ayahnya selalu memukul dan berperilaku kasar terhadap ibunya pada umumnya cenderung meniru pola ini kepada pasangannya.¹⁵

Penyebab yang menjadai asumsi terjadinya kekerasan terhadap perempuan:

1. Adanya persepsi tentang sesuatu dalam benak pelaku, bahkan seringkali yang endasari tindak kekerasan ini bukan sesuatu yang dihadapi nyata. Hal ini dibuktikan dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaku melakukan tindak kekerasan tersebut tanpa alasan yang

¹⁵ Mufidah Ch, 2004, *para dikma gender*, Edisi Repisi, Malang, Banyu Media.

mendasar. Alasan yang dikemukakan oleh pelaku hampir selalu hanya disadarkan bahwa ia atau permainan bayangan pikirannya, bahkan seringkali menyangkal bahwa ia telah melakukan kejahatan dan tidak dihormati. Apalagi jika pelaku menilai perbuatannya tidak bisa dikategorikan cabul atau pemerkosaan, misalnya. Sehingga di hadapan jaksa ia menolak tuduhan telah melakukan pemerkosaan.

2. Undang-undang yang mengatur tindak kekerasan terhadap perempuan masih bisa bersifat gender. Seringkali hukum tidak berpihak pada perempuan korban kekerasan. Ketidakberpihakan ini tidak hanya terkait dengan septansi hukum yang tidak memperhatikan kepentingan perempuan atau korban, bahkan tidak ada dukungan hukum yang mengatur nasib korban kekerasan yang umumnya dialami perempuan.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut:¹⁶


1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai ekspresi ledakan emosi yang bertahap. Jenis kekerasan ini yang pertama. Mulai dari kekerasan non fisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak diinginkan, serta ucapan kesaksian yang ditunjukkan kepada anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Proses tersebut berlangsung dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penumpukan kekecewaan, dendam dan amarah yang pada

¹⁶ Subhan, 2004, zaituna *Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta ,LkiS Pelangi Aksara.

akhirnya bermuara pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan tumpukan emosi yang tidak dapat dikendalikan.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai wujud dari luapan luapan emosi spontan merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa perencanaan sebelumnya, terjadi secara langsung (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang kejadian yang lengkap, namun fakta yang ada di depan mata adalah dianggap menyinggung harga diri dan martabat pelaku, dalam bentuk keadaan yang tidak diinginkan pelaku. Ledakan emosi yang muncul begitu cepat, sehingga kekuatan pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh keinginan / emosi yang tinggi. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi yang keras dengan melakukan tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan anggota keluarga lainnya.

2.4 Kerangka Pikir



2.5 Definisi operasional

1. Analisis hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai. sekaligus mengetahui mamfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yaitu larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa tindak pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar peraturan tersebut.
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah merupkan suatu fenomena pelanggaran hak asasi manusia,sehingga masalah ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi, khusunya terhadap perempuan.
4. Putusan hakim pengadilan merupakan suatu yang sangat di inginkan atau di nanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya.
5. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal
6. Pertimbangan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagi aspek

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan kombinasi dari pendekatan hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi dari ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam tindakan dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

3.2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Boalemo.

3.3. Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Boalemo dalam hal ini Pengadilan Negeri Tilamuta

3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber asli melalui lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian (penelaah) studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi pengumpulan data dengan mempelajari berbagai dokumen peraturan perundang-undangan dan penelaahan literatur, jurnal yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

3.6. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh gambaran yang komprehensif dan untuk analisis kualitatif selanjutnya yaitu dengan memperhatikan data yang ada dalam praktek, kemudian dibandingkan dengan data diperoleh dari literatur. Hasil analisis ini akan menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. (PUTUSAN NOMOR :60/Pid.Sus/2020/PN TMT)

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Fatris Muksin alias Loli
Temat lahir	: Paguyaman
Umur/tanggal Lahir	: 31 Tahun/28 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Batu,Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

2. Posisi kasus

Adapun awal kejadiannya bahwa terdakwa Fatris Muksin alias Loli pada hari senin tanggal 23 maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulam maret tahun 2020 bertempat di desa batu kramat, kecamatan paguyaman, kabupaten boalemo atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan

perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat, dimana

Terdakwa Fatris Muksin alias Loli datang kerumah orang tua saksi Sintia Nasibu alias Tia (korban) dengan maksud untuk menemui anak terdakwa yang ada pada saksi sintia nasibu lalu terdakwa bertanya kepada saksi sintia nasibu akan membawa anaknya kepada orang tua terdakwa namun saksi korban tidak mengijinkan di karenakan sudah malam namun terdakwa malah bersikeras dengan suara yang agak tinggi dan emosi sehingga terdakwa dan saksi korban saling adu mulut dan saksi korban mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) lalu di pukulkan kepada terdakwa namun terdakwa dapat tangkis dan merebut dari saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa balik pukulkan kepada saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai korban di bagian belakang saksi korban lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga jatuh di tanah kemudian datang saksi Herson Nasibu menegur terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak dibagian belakang kepala dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik.

3. Dakwaan penuntut umum.

Adapun isi dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang di lakukan oleh terdakwa Fatris Muksin alias Loli . Yang di bacakan pada persidangan dihadapan hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang pada pokoknya mengatakan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Fatris Muksin alias Lolil pada hari senin tanggal 23 maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempat di desa batu kramat, kecamatan paguyaman, kabupaten boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat, dimana terdakwa Fatris Muksin alias Loli datang kerumah orang tua saksi Sintia Nasibu alias Tia (korban) dengan maksud untuk menemui anak terdakwa yang ada pada saksi sintia nasibu lalu terdakwa bertanya kepada saksi sintia nasibu akan membawa anaknya kepada orang tua terdakwa namun saksi korban tidak mengijinkan di karenakan sudah malam namun terdakwa malah bersikeras dengan suara yang agak tinggi dan emosi sehingga terdakwa dan saksi korban saling adu mulut dan saksi korban mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) lalu di pukulkan kepada terdakwa namun terdakwa dapat tangkis dan merubut dari saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa balik pukulkan kepada saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai korban bagian belakan saksi korban lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga jatuh di tanah kemudian datang saksi Herson Nasibu menegur terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi

Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak dibagian belakan kepala dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1050/V.2020 tanggal 23 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr Mersry chrisniaty pansariang dokter pemeriksaan pada puskesmas paguyaman, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama Sintia Nasibu, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Pada belakang kepala di temukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini di temukan bengkak dibagian belakang kepala akibat trauma tumpul titik.

Bahwa perbuatan terdakwa Fatris Muksin alias Loli tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 huruf a UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-27/BLM/09/2020.

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Patris Muksin alias Loli, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiyayaan terhadap Sintia Nasibu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA saat itu terdakwa setelah dari rumah orang tua terdakwa menuju kerumah istri terdakwa yang berada di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, begitu sampai di rumah istri terdakwa, Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa langsung memeluk anak Terdakawa kemudian terdakwa mengajak Saksi Sintia Nasibu dan anaknya pergi ke warung namun saksi Sintia Nasibu dan anaknya tidak mau, maka saat itu juga Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor.

pada saat di atas motor, Saksi Sintia Nasibu berteriak "*ngana so mo bawa kemana ti ade*" yang artinya "*kamu akan bawa kemana anak saya*" sambil saksi Sintia Nasibu langsung memukul Terdakwa dengan kayu tersebut sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian belakang tubuh terdakwa dan kaki sebelah kanan Terdakwa, kemudian pada saat saksi sintia nasibu akan memukul kepala terdakwa, Terdakwa mendorong kayu tersebut dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu setelah itu Saksi Sintia Nasibu terjatuh.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1050/V.2020 tanggal 23 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr Mersry chrisniaty pansariang dokter pemeriksaan pada puskesmas paguyaman, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama Sintia Nasibu, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Pada belakang kepala di temukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik;

Kesimpulan:

2. Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini di temukan bengkak dibagian belakang kepala akibat trauma tumpul titik. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, memeriksa bukti surat, dan mendengarkan keterangan terdakwa di persidangan dan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang di ajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Fatris Muksin alias Loli bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 tahun 2004 jo. Pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-27/BLM/09/2020.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatris Miksin alias Loli berupa pidana penjara 7 (tujuh) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm di rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa Fatris Muksin Alias Loli membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar putusan

Adapun yang menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatris Muksin alias Loli terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai mana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

6. Analisis Hukum Penulis

Berdasarkan putusan perkara No. 60/pid.sus/2020/PN TMT bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pandangan penulis, penerapan hukum yang terdapat dalam perkara ini telah tepat dan benar. Hal ini karena ketentuan pidana yang di terapkan kekerasan dalam rumah tangga pada putusan 60/rid.sus/2020/PN TMT. Telah mengacu pada UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tagga adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim-bangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/penduduk hak dan kewajiban dan dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini setiap orang menunjukan kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang saat ini telah didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in ersona*) maka identitasnya di uraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah mejelis Hakim meneliti dengan seksama di persidangan dengan cara memeriksa idetitas Terdakwa dan mendengarkan keterangan dari para saksi yang materinya secara subtansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini di hadapkan untuk di adili di persidangan, adalah benar-benar subyek hukum yang bernama Fatris Muksin alias Loli, sebagaimana identitas terdakwa sesuai pula dengan identitas yang di temukan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dalam perkara ini maka perlu di pertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2 Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 huruf a UU RI No 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang di maksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan

Kekerasan Dalam rumah Tangga dalam Undang-undang ini meliputi: suami, Istri, dan anak; orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

4.1.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim berguna bagi terdakwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya. Dalam upaya membuat putusan, hakim harus mempunyai penimbangan yuridis. Hakikat dari pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam sub bab ini dijelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam dalam penjatuhan putusan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT.

1. Pertimbangan hakim

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No PDM-27/BLM/09/2020 dimana terdakwa telah didakwa

melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana di ataur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat(1) UU No 23. Tahun 2004 jo Pasal 5 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :

1. Bahwa ia terdakwa Fatris Muksin alias LoliI pada hari senin tanggal 23 maret 2020 sekitar jam 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan maret tahun 2020 bertempat di desa batu kramat, kecamatan paguyaman, kabupaten boalemo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada waktu dan tempat, dimana terdakwa Fatris Muksin alias Loli datang kerumah orang tua saksi Sintia Nasibu alias Tia (korban) dengan maksud untuk menemui anak terdakwa yang ada pada saksi sintia nasibu lalu terdakwa bertanya kepada saksi sintia nasibu akan membawa anaknya kepada orang tua terdakwa namun saksi korban tidak mengijinkan di karenakan sudah malam namun terdakwa malah bersikeras dengan suara yang agak tinggi dan emosi sehingga terdakwa dan saksi korban saling adu mulut dan saksi korban mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) lalu di pukulkan kepada terdakwa namun terdakwa dapat tangkis dan merubut dari saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa balik pukulkan kepada saksi korban sebanyak satu kali yang mengenai korban bagian belakan saksi korban

lalu terdakwa kembali mendorong saksi korban hingga jatuh di tanah kemudian datang saksi Herson Nasibu menegur terdakwa sehingga terdakwa meninggalkan tempat kejadian. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak dibagian belakang kepala dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1050/V.2020 tanggal 23 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr Mersry chrisniaty pansariang dokter pemeriksaan pada puskesmas paguyaman, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama Sintia Nasibu, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Pada belakang kepala di temukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik;

Kesimpulan:

- Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini di temukan bengkak dibagian belakang kepala akibat trauma tumpul titik.

Bahwa perbuatan terdakwa Fatris Muksin alias Loli tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Jo. Pasal 5 huruf a UU No 23 tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan PDM-27/BLM/09/2020.

2. Bahwa ia terdakwa Fatris Muksin alias Loli, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama diatas, telah melakukan penganiyayaan terhadap Sintia Nasibu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA saat itu terdakwa setelah dari rumah orang tua terdakwa menuju kerumah istri terdakwa yang berada di Desa Batu Kramat, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, begitu sampai di rumah istri terdakwa, Terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Sintia Nasibu kemudian terdakwa langsung memeluk anak Terdakwa kemudian terdakwa mengajak Saksi Sintia Nasibu dan anaknya pergi ke warung namun saksi Sintia Nasibu dan anaknya tidak mau, maka saat itu juga Terdakwa mengajak anak Terdakwa untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor.

pada saat di atas motor, Saksi Sintia Nasibu berteriak *“ngana so mo bawa kemana ti ade”* yang artinya *“kamu akan bawa kemana anak saya”* sambil saksi Sintia Nasibu langsung memukul Terdakwa dengan kayu tersebut sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian belakang tubuh terdakwa dan kaki

sebelah kanan Terdakwa, kemudian pada saat saksi sintia nasibu akan memukul kepala terdakwa, Terdakwa mendorong kayu tersebut dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu setelah itu Saksi Sintia Nasibu terjatuh.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sintia Nasibu alias Tia mengalami bengkak sebagaimana diterangkan dalam surat visum Et Revertum nomor: 853/PKM-PAG/1050/V.2020 tanggal 23 Maret 2020 yang di tandatangani oleh dr Mersry chrisniaty pansariang dokter pemeriksaan pada puskesmas paguyaman, dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban yang bernama Sintia Nasibu, pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

Dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Pada belakang kepala di temukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik;

Kesimpulan:

2. Pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini di temukan bengkak dibagian belakang kepala akibat trauma tumpul titik.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak di damping oleh penasehat hukum.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan di bacakan oleh jaksa penuntut umum, atas pernyataan hakim, terdakwa menyatakan mengerti dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadiri saksi dipesidangan, dimana sebelum memberi keterangan saksi telah di sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Sintia Nasibu alias Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa penyidik polisi dan di buatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa saksi merupakan istri terdakwa
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA, tepatnya saat itu terdakwa datang kerumah orang tua saksi dengan maksud untuk menemui anaknya,

dan Terdakwa sempat bertanya kepada saksi tidak mengizinkan sebab sudah malam, namun Terdakwa dan saksi tidak mengizinkan sejak sudah malam, namun Terdakwa bersikeras dengan suara yang tinggi dan emosi sehingga Terdakwa dan saksi saling adu mulut kemudian saksi mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) untuk saksi pukulkan kepada terdakwa namun sempat ditangkis oleh terdakwa kemudian begitu terdakwa menangkis kayu tersebut malah kayu tersebut di pukulkan ke arah saksi sebanyak satu kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi dan juga mendorong tubuh saksi sehingga terjatuh di tanah;

- Bahwa saat itu saksi Herson Nasibu dan Saksi Samsul Ambo melihat kejadian tersebut dan mendatangi tempat kejadian untuk menolong saksi namun Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan Saksi Nasibu tinggal bersama di rumah orang tua saksi Sintia Nasibu namun setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa dan saksi Sintia Nasibu tidak tinggal serumah;
- Bahwa Terdakwa sedang memukul saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang mabuk
- Bahwa setelah kejadian itu saksi divisum;

- Bahwa anak saksi dan terdakwa berumur 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan saat kejadian sedang bermain;
- Bahwa saat di pukul tidak mengeluarkan darah
- Bahwa saat kejadian, saksi dalam kondisi hamil;
- Bahwa saat itu saksi mengambil sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) hanya untuk menakut-nakuti Terdakwa agar tidak membawa anak mereka malam hari karena anak tersebut sedang sakit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi terkait cara memukulnya dan membenarkan keterangan saksi selain hal tersebut;

Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Herson Nasibu alias Soni, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai erikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polisi dan buatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang di lakukan oleh Terdakwa kepada istrinya, yakni Saksi Sintia Nasibu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sintia Nasibu adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari senin, tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA, saat itu saksi berada di perumahan sekolah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara yang berteriak dari rumah orang tua saksi dan begitu saksi keluar dari perumahan sekolah sekolah dimana saksi melihat terdakwa sedang melakukan kekerasan fisik terhadap diri istrinya, saksi Sintia Nasibu, dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) yang terdakwa genggam dengan kedua tangannya dan pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang istrinya sebanyak satu kali serta Terdakwa mendorong istrinya hingga istrinya terjatuh
- Bahwa saksi langsung menegur terdakwa sehingga terdakwa langsung lari dari tempat kejadian
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan istrinya, Saksi Sintia Nasibu;
- Bahwa saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara terdakwa dan istriya, saksi Sintia Nasibu;
- Bahwa setelah kejadian itu, saksi Sintia Nasibu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian dan setelah itu langsung di periksa dan langsung di visum

- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa dan saksi Sintia Nasibu menikah, namun mereka memiliki buku nikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan terhadap beberapa hal dan menggapainya sebagai berikut:

- Awalnya istri terdakwa, saksi Sintia Nasibu, yang memukul terdakwa dan saat Terdakwa menangkis pukulanya tersebut mengenai istri terdakwa;

Terdakwa tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Samsul Ambo alias Sande di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa penyidik polisi dan dibuatkan berita acar pemeriksaan;
- Bahwa saksi membenarkan apa yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa kepada istrinya, yakni Saksi Sintia Nasibu;
- Bahwa terdakwa dan Sintia Nasibu adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa pada hari senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 20.00 WITA, saat itu saksi sementara istirahat di rumah orang tua saksi Sintia Nasibu sebab saksi tinggal dengan orang tuanya dan sementara itu juga saksi tidak sehat, tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan sedang menangis di samping rumah, dan begitu saksi keluar saksi kaget melihat Terdakwa sedang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya saksi Sintia Nasibu dengan cara Terdakwa mengayunkan sebuah kayu (tumbu-tumbu rica) yang Terdakwa genggam dengan kedua tanganya dan pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang Saksi Sintia Nasibu sebanyak satu kali serta Terdakwa mendorong istrinya hingga istrinya terjatuh;
- Bahwa saksi langsung menegur Terdakwa dan saksi Sintia Nasibu saat itu saling berhadapan;
- Bahwa yang terlebih dahulu keluar rumah untuk mencari tahu adalah saksi kemudian di ikuti oleh Saksi Herson Nasibu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dan istrinya, saksi Sintia Nasibu;
- Bahwa saksi sering mendengar adanya pertengkaran antara Terdakwa dan istrinya, saksi Sintia Nasibu;

- Bahwa akibat kejadian itu, saksi Sintia Nasibu menangis kesakitan dan pada kepala bagian belakang mengalami bengkak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Terdakwa dan saksi Sintia Nasibu menikah, namun mereka memiliki buku nikah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan beberapa hal dan menanggapi sebagai berikut:

- Awalnya istri Terdakwa, saksi Sintia Nasibu, yang memukul Terdakwa dan saat Terdakwa menangkis pukulanya, pukulan tersebut mengenai istri Terdakwa;

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 853/PKM-PAG/1050/V/2020 tanggal 23 Maret 2020, yang di buat dan di tandatangani oleh dr. Mersry Chrisniaty pansarinag, dengan hasil pemeriksaan fisik bahwa pada belakang kepala di temukan bengkak dengan ukuran empat kali empat sentimeter titik dan dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan umur dua puluh tiga tahun ini di temukan bengkak di bagian belakang kepala akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagaimana terbuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukan sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa karena terbukti bersalah maka ia terdakwa akan di jatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit pada saksi korban yang seharusnya di lindungi.
2. Perbuatan terdakwa dapat merusak dirinya sendiri dan generasi pemuda lainnya.

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap dan berperilaku sopan selama persidangan
2. Terdakwa belum pernah di hukum
3. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya persidangan

4. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya.
5. Terdakwa telah bermusyawarah dengan hakim dengan cara kekeluargaan dengan maksud meringankan hukuman terdakwa karena terdakwa baru ditahan pertama kali, tapi dengan catatan apabila terdakwa ditahan lagi maka terdakwa akan di tahan sesuai dengan pasal yang berlaku di dalam UUD 1945.

Menimbang, bahwa pidana sebagaimana terurai dalam amar putusan, dinilai hakim sudah memenuhi rasa kepatutan dan keadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka perlu di tetapkan bahwa dalam menjalani pidana yang dijatuhkan akan diuraikan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka ia harus membayar biaya perkara.

2. Analisis Hukum Penulis

Dalam pertimbangan Hakim diatas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah termuat dalam pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Maka terdakwa haruslah

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa bahwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga terhadap istrinya dengan memperhatikan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sebelum melanjutkan Vonis pidana mejelis telah mendengarkan tuntutan pidan dari penuntut pada tanggal 14 Oktober 2020 menuntut agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatris Muksin alias Loli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai mana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kayu berwarna kehitaman dengan panjang 74 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dalam pemeriksaan dipersidangan, tidak di temukan pula adanya alasan pembenaran dan alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar ketentuan pidana yang didakwakan. Maka hakim tetap harus menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa karena tidak adanya alasan menghapuskan pembedaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Penerapan hukum pidana terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga pada perkara nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam memperhatikan pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang ketentuan pidana kekerasan dalam rumah tangga. Terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal 44 ayat (1) yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga dalam hal ini suami terhadap istrinya. Maka terdakwa wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan pada majelis hakim menjalani pidana penjara selama 6 (bulan) dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN TMT majelis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan yang cukup.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Karena masih banyak masyarakat kurang mengetahui tentang Undang-undang Nomor Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka pihak-pihak yang peduli terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi keberbagai lapisan masyarakat.
2. Agar perempuan tidak menjadi mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga, maka mereka diharapkan bisa mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai istri. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga yang sebagian besar perempuan juga harus lebih berani menceritakan dan melaporkan tentang tindak pidana kekerasan yang menimpanya, serta tidak lagi memandang kekerasan dalam rumah tangga merupakan aib bagi keluarga yang harus di tutupi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori pembedaan & Batas berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Perada Jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Moh. Taufik makarao, 2004, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, cet I, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Mufidah Ch, 2004, *para dikma gender*, Edisi Repisi, Banyu Media, Malang,.
- Mufidah, 2008, *Psikologi, Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN Malang Press, ,
- Muladi, 2002, *Demokrasi, HAM Dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : The Habibie Centre,
- Riduan Syahrani, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet. I, Jakarta: Pustaka Kartini,.
- Shinta, 2014, Dewita hayu dan oetari Cintya bramnti, *Kekerasan dalam rumah tangga dalam RUU KUHP*, Jakarta, LBK APIK dan aliansi nasional Reformasi KUHP,.
- Subhan, 2004, zaituna *Kekerasan terhadap Perempuan*, LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta,.

UNDANG-UNDANG

- Pasal 11 undang-undang no.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT

JURNAL

- Didi Sukardi, 2015, *Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Mahkamah
- Mufidah, 2008, *Psikologi, Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang,
- Sabungan sibarani, 2016, *prospek penegakan hukum Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDR)*, *jurnal hak asasi manusia*.

Sabungan sibarani, 2016,prospek penegakan hukum Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDR) *jurnal hak asasi manusia*

INTERNET

Fathiyah Wardah, 2012,*Komnas Perempuan : 60% korban KDRT hadapi kriminalisasi.*

Jupri, 2012, *istri dan ancaman KDRT,*

Mudjiati, 2018,penghapusan kekerasan dalam rumah tangga suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsive gender,<http://djpp.depkmhas>.

Mudjiati, 2018,penghapusan kekerasan dalam rumah tangga suatu tantangan menuju sistem hukum yang responsive gender.

Shecyndi.blogspot. 2012, *analisis korban pada kekerasan dalam rumah tangga,*



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3186/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Syarwan Setiawan
NIM : H1117181
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
Judul Penelitian : ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI
KASUS PENGADILAN NEGERI TILAMUTA)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 16 Februari 2021

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104



PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 564 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	: Syarwan Setiawan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
NIM	: H1117181
Perguruan Tinggi	: Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Lokasi	: Pengadilan Negeri Tilamuta
Judul	: ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PENGADILAN NEGERI TILAMUTA) (PUTUSAN NOMOR 60/Pid.Sus/2020/PN Tmt).

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta

Pada tanggal 7 April 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta *Handwritten Signature*

Mariany R. Kokompot, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0499/UNISAN-G/S-BP/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : SYARWAN SETIAWAN
NIM : H1117181
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Analisis hukum putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.(putusan nomor : 60/pid.sus/2020/PN TMT

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 34%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 16 April 2021

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



SKRIPSI SYARWAN SETIAWAN_H1117181 ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.docx

Apr 14, 2021

9591 words / 60665 characters

H1117181

SKRIPSI SYARWAN SETIAWAN_ANALISIS HUKUM PUTUSAN H...

Sources Overview

34%

OVERALL SIMILARITY

1	repository.unhas.ac.id	11%
2	portaluniversitasquality.ac.id:55555	7%
3	jurnal-mahasiswa.unesi.ac.id	4%
4	sinta.unud.ac.id	2%
5	eprints.walisongo.ac.id	1%
6	www.pn-binjai.go.id	<1%
7	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
8	jlp.ejournal.unri.ac.id	<1%
9	feriantonisurbakti.blogspot.com	<1%
10	repository.uma.ac.id	<1%
11	123dok.com	<1%
12	eprints.umm.ac.id	<1%
13	id.123dok.com	<1%
14	media.neliti.com	<1%
15	www.kompasiana.com	<1%
16	ejurnal.abharajaya.ac.id	<1%

ABSTRAK

SYARWAN SETIAWAN. H1117181. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PUTUSAN NOMOR: 60/PID.SUS/2020/PN,TMT)

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga No.60/pid.sus/2020/PN TMT. (2) untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga No.60/pid.sus/2020/PN TMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian ini merupakan implementasi ketentuan hukum Normatif (Undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Penerapan hukum pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 60/pid.sus/2020/PN TMT yang mana terdakwa terbukti secara sah telah melanggar pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a UU RI No23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor.60/pid.sus/2020/PN TMT dengan menggunakan: Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Sosiologis (Non-Yuridis).



Kata kunci: analisis putusan hakim, KDRT

ABSTRACT

SYARWAN SETIAWAN. H1117181. LEGAL ANALYSIS OF JUDGE'S VERDICT ON DOMESTIC VIOLENCE (VERDICT NUMBER: 60/PID.SUS/2020/PN.TMT)

This study aims to (1) find out the implementation of legal protection for victims of domestic violence based on Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT, and (2) investigate the judge's considerations in making a verdict on criminal acts of domestic violence based on Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT. This study employs the normative research method. It is the implementation of normative legal provisions (laws) in action on every particular legal event that occurs in a society. The results of this study indicate that: (1) the application of criminal law to cases of domestic violence in the Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT demonstrates that the defendant is legally proven to have violated the Article 44 paragraph (1) juncto Article 5 letter a of the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, and (2) the Judge's legal considerations in imposing criminal cases against Domestic Violence in the Verdict Number 60/pid.sus/2020/PN TMT are through juridical considerations and sociological (non-juridical) considerations.

Keywords: analysis of judge's decision, domestic violence



RIWAYAT HIDUP



Nama : Syarwan Setiawan

NIM : H11171181

Fakultas : Hukum

program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir: Pangkajene, 01 Agustus 1998

Nama Orang Tua

- Ayah : M. Yusuf

- Ibu : Kamriah

Saudara :

- Adik : Syarmila Sri Astuti

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2005 – 2010	SDN 26 Taraweang kabba	Pangkep	Berijazah
2.	2011 - 2013	SMP Negeri 1 Balocci	Pangkep	Berijazah
3.	2014 - 2016	SMK Negeri 1 Bungoro	Pangkep	Berijazah
4.	2017 – 2021	Fak. Hukum	Universitas Icshan Gorontalo	